

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 118 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN,  
PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG  
PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PEMBETULAN

A.1. CONTOH FORMAT DOKUMEN TERKAIT PEMBETULAN BERDASARKAN  
PERMOHONAN WAJIB PAJAK

1. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Pembetulan

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
melalui Kantor Pelayanan Pajak .....  
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
jabatan : ..... (7)  
alamat : ..... (8)  
nomor telepon : ..... (9)  
bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak:

nama : ..... (10)  
Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (11)  
alamat : ..... (12)

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas:

Jenis surat : ..... (13)  
Nomor surat : ..... (14)  
Tanggal surat : ..... (15)  
Jenis Pajak : ..... (16)  
NOP\*) : ..... (17)  
Alamat Objek Pajak\*) : ..... (18)  
Masa/Tahun\*\*) Pajak : .....(19)

Permohonan pembetulan tersebut diajukan dengan alasan sebagai berikut:  
.....  
..... (20)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

| No.  | Jenis Dokumen | Set/Lembar |
|------|---------------|------------|
| 1.   | .....         | .....      |
| 2.   | .....         | .....      |
| dst. | ..... (21)    | ..... (21) |

Demikian permohonan pembetulan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*\*)

..... (22)

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.
- 2. \*) Diisi apabila jenis pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3. \*\*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
- 4. \*\*\*) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pembetulan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat permohonan pembetulan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pembetulan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan dan dalam hal permohonan pembetulan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan pembetulan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pembetulan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pembetulan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan pembetulan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal ketetapan atau keputusan yang diajukan pembetulan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor objek pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat letak objek pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan jelas alasan untuk masing-masing item yang diajukan permohonan pembetulan.
- Nomor (21) : Diisi dengan uraian kelengkapan jenis dokumen.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.